



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

FAKULTAS
EKONOMIKA
DAN
BISNIS



LEADING IN KNOWLEDGE DEVELOPMENT

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

PROGRAM STUDI:

ILMU AKUNTANSI, ILMU EKONOMI, ILMU MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA

**PERATURAN DAN PROSEDUR
AKADEMIK PROGRAM DOKTOR**



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER SAINS DAN DOKTOR

PROGRAM STUDI
ILMU AKUNTANSI, ILMU EKONOMI, ILMU MANAJEMEN

2022/2023

KATA PENGANTAR

Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Program MD FEB UGM) mengucapkan 'Selamat Datang' kepada seluruh mahasiswa baru Program Doktor, selamat meneruskan studi di jenjang S-3.

Sebagai bagian resmi dari sivitas akademika Program Doktor FEB UGM, mahasiswa diharapkan senantiasa selalu dalam pemahaman yang sama dan memberikan komitmen total dalam mentaati segala peraturan yang ada di program. Kunci utama untuk menggapai keberhasilan terletak pada pemahaman dan pelaksanaan segala peraturan maupun kaidah akademik yang terangkum dalam panduan ini.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang proses pembelajaran di Program Doktor FEB UGM yang diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menjalankan studinya. Buku panduan ini menginformasikan hal-hal terkait dengan visi dan misi program, kurikulum, prosedur admisi dan registrasi, kebijakan akademik dan non akademik, dan berbagai fasilitas yang akan banyak membantu mahasiswa. Pengelola Program Doktor FEB UGM berusaha memberikan informasi yang diperlukan secara komprehensif dan runtut. Namun, apabila mahasiswa memiliki permasalahan terkait pemahaman panduan ini, Pengelola dengan senang hati akan membantu.

Akhirnya, seluruh keluarga besar Program Doktor FEB UGM mengucapkan Selamat Belajar, semoga semua mahasiswa dapat menikmati perjalanan intelektual yang tak terlupakan untuk meraih kesuksesan seperti yang dicita-citakan.

Pengelola
Program Studi Doktor
Ilmu Akuntansi

Pengelola
Program Studi Doktor
Ilmu Ekonomi

Pengelola
Program Studi Doktor
Ilmu Manajemen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
MISI DAN VISI	1
NILAI-NILAI FEB UGM	2
KURIKULUM	3
A. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AKUNTANSI	3
B. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI	7
C. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN	9
1. Riset Literatur	11
2. Pengembangan Desain Riset	12
ETIKA AKADEMIK	13
PROSES PENDIDIKAN DOKTOR	14
DAFTAR ULANG MAHASISWA	15
A. PROSEDUR DAN PERSYARATAN DAFTAR ULANG	15
B. SANKSI	15
C. LAIN-LAIN	16
KEWAJIBAN PUBLIKASI	16
BEBAN STUDI DAN MASA STUDI	18

EVALUASI MAHASISWA	19
PROSES PERKULIAHAN	22
A. PERSYARATAN MUKIM (<i>RESIDENCY REQUIREMENT</i>).....	23
B. UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER	23
C. TATA TERTIB UJIAN	24
D. UJIAN SUSULAN	25
E. SISTEM PENILAIAN.....	26
F. CUTI AKADEMIK.....	27
G. UJIAN KOMPREHENSIF	28
1. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi.....	28
2. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.....	29
3. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen.....	30
H. PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN	31
I. BIMBINGAN BERSAMA (EKSPOSE TERTUTUP).....	32
J. EKSPOSE TERBUKA	32
K. UJIAN PROPOSAL DISERTASI.....	33
L. PENELITIAN LAPANGAN.....	34
M. DISERTASI DAN PERSETUJUAN	34
N. PENILAIAN DISERTASI.....	35
O. UJIAN TERTUTUP DISERTASI	36
P. WISUDA.....	38

Q. PREDIKAT KELULUSAN DAN PEMBERIAN IJAZAH	39
KEBIJAKAN NON AKADEMIK.....	40
A. TATA TERTIB UMUM	40
B. TATA TERTIB KEUANGAN.....	41
FASILITAS.....	44
A. FASILITAS AKADEMIK	44
1. Laboratorium Komputer	44
2. Layanan Wi-Fi	45
3. Perpustakaan.....	45
4. Auditorium	46
B. FASILITAS NON AKADEMIK.....	46
1. Ruang Tunggu Dosen.....	46
2. Ruang Ibadah	46
3. Ruang Belajar	46
4. <i>Student Lounge I</i>.....	47
5. Bank dan ATM.....	47
PENGELOLA PROGRAM MAGISTER SAINS DAN DOKTOR FEB UGM	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Misi dan Visi.....	1
Tabel 2. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi	3
Tabel 3. Topik Disertasi dan Mata Kuliah Pilihan Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi 4	
Tabel 4. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi	7
Tabel 5. Mata Kuliah Konsentrasi dan Elektif Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi.....	8
Tabel 6. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Manajemen	9
Tabel 7. Mata Kuliah Konsentrasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen	10
Tabel 8. Tahap Proses Pendidikan Program Doktor FEB UGM	14
Tabel 9. Beban dan Masa Studi	18

**MISI DAN VISI
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Tabel 1. Misi dan Visi

	MISI	VISI
Program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada	<i>To develop independent, ethically competent accounting/economics/management scholars with advanced knowledge in economics and state-of-the art research methodology</i>	<i>The best doctoral program in Indonesia, and highly respected in Southeast Asia, in advancing and disseminating accounting/economics/management knowledge in an ethically professional manner</i>
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada	<i>We nurture future-ready leaders in economics and business to foster sustainability</i>	<i>To be the leading faculty of economics and business</i>
Universitas Gadjah Mada	<i>To be excellent and innovative world class university, imbued with nation's cultural values based on Pancasila as the state ideology and dedicated to the nation's interest and humanity.</i>	<i>To carry out education, research, and community service as well as preservation and development of knowledge that is excellent and useful for society.</i>

NILAI-NILAI FEB UGM

1. Integritas

Menjunjung tinggi prinsip kejujuran, konsistensi kata dan perbuatan, komitmen pada janji, keberanian moral dalam membela kebenaran, kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok dan individu, dan dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

2. Profesionalisme

Memainkan perannya dengan berpedoman pada kualitas dan standar kinerja, kesesuaian dengan keahlian, kepakaran, dan kompetensinya, semangat pengembangan diri secara berkesinambungan, berorientasi pada klien, dan akuntabel.

3. Objektivitas dan Kesetaraan

Memberikan respek (rasa hormat) kepada semua warga, tanpa membedakan fungsi, status, dan posisi, dan dengan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnik, dan jenis kelamin, serta mengapresiasi, dan mengevaluasi kinerja secara objektif dan adil.

4. Kebebasan Akademik

Mengakui konsep dan praktik kebebasan akademik sebagai perilaku sentral yang patut dijunjung tinggi dalam pembelajaran, pengajaran, penelitian, dan keserjanaan.

5. Kepedulian Sosial

Mempunyai komitmen dan kesungguhan untuk berpartisipasi dan terlibat secara aktif dalam penanganan dan pemecahan berbagai masalah ekonomi, bisnis, dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

KURIKULUM

A. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU AKUNTANSI

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi tersaji dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

Mata Kuliah	SKS
Semester I	
1 Seminar Akuntansi II	3
2 Metodologi Penelitian 1	3
3 Seminar Riset Akuntansi Keperilakuan	3
4 Filsafat Ilmu	3
Semester II	
1 Topik-Topik Kontemporer dalam Akuntansi	3
2 Metodologi Penelitian 2	3
3 Seminar Riset Sains Data	3
4 Mata Kuliah Konsentrasi: Seminar Riset	3
Semester III	
1 Analisis Data Multivariat II	3
2 Kajian dan Pemetaan Literatur (<i>Independent Study</i> bagian I)	-
3 Mata Kuliah Pilihan	3
Semester IV	
1 Desain dan Hasil Riset (<i>Independent Study</i> bagian II)	-
- Ujian Komprehensif	
- Disertasi	30
- Ekspose Proposal Disertasi	
Semester V	
Ujian Proposal Disertasi	
Penelitian dan Olah Data	
Semester VI	
Penilaian Kelayakan Disertasi	

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Mata Kuliah	SKS
Ujian Tertutup Disertasi Wisuda	
TOTAL SKS	60

Mata kuliah Seminar Riset tiap konsentrasi adalah:

- Seminar Riset Sistem Informasi
- Seminar Riset Sektor Publik
- Seminar Riset Akuntansi Berbasis Pasar
- Seminar Riset Akuntansi Manajemen

Sementara itu, topik disertasi dan mata kuliah pilihan Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi tersaji dalam Tabel 3.

Tabel 3. Topik Disertasi dan Mata Kuliah Pilihan Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

Bidang Penelitian Untuk Disertasi
<ul style="list-style-type: none">• Akuntansi Keuangan• Akuntansi Manajerial• Akuntansi Sektor Publik• Sistem Informasi• Perpajakan• Pengauditan
Mata Kuliah Pilihan
<ul style="list-style-type: none">• Seminar Manajemen Strategik• Seminar Perilaku Organisasional• Teori Manajemen Investasi• Sains Keperilakuan• Ekonometrika III

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- Teori Mikro III
- Teori Organisasi
- Mata Kuliah di S2 FEB atau di Fakultas lain atas rekomendasi dari Promotor dan mendapatkan izin dari Pengelola

Kajian dan Pemetaan Literatur dan **Desain dan Hasil Riset** di Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi FEB UGM merupakan serangkaian materi studi *independent* yang saling terkait dan dilaksanakan pada 2 (dua) semester berbeda.

Kajian dan Pemetaan Literatur dan **Desain dan Hasil Riset** dijelaskan dengan mekanisme berikut ini.

1. Kajian dan Pemetaan Literatur dilaksanakan dengan beberapa ketentuan.

- a. Materi studi ini adalah studi literatur yang ditujukan untuk pengembangan hipotesis riset. Secara rinci, studi ini mencakup revidi literatur dan/atau pemetaan riset (*research mapping*) serta proposisi/hipotesis riset.
- b. Luaran dari studi Kajian dan Pemetaan Literatur adalah *paper* yang berisi laporan hasil studi literatur/pemetaan riset, gap riset, pertanyaan riset dan pengembangan proposisi/hipotesis. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dosen pengampu (Tim Promotor) dan diserahkan ke Bagian Akademik di akhir semester.
- c. Pembimbingan studi Kajian dan Pemetaan Literatur diselenggarakan secara terstruktur dalam lima kali pertemuan. Bimbingan terstruktur dilakukan dalam bentuk bimbingan Bersama Tim Promotor. Mahasiswa wajib mengisi formulir bimbingan terstruktur dengan ditandatangani oleh Tim Promotor (Promotor dan Ko. Promotor)

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- d. Di luar pertemuan yang dijadwalkan oleh Program, mahasiswa juga dapat melakukan bimbingan langsung dengan dosen Kajian dan Pemetaan Literatur dengan jadwal pertemuan yang ditentukan oleh dosen.
- e. Jangka waktu penyelesaian studi Kajian dan Pemetaan Literatur adalah 1 (satu) semester. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum dapat menyelesaikan, maka mahasiswa hanya dapat mengajukan perpanjangan 1 semester seizin Tim Promotor dan Program Studi. Jika dalam 2 semester masih belum menyelesaikan, maka mahasiswa akan dinyatakan gagal.
- f. Kelulusan ditentukan oleh dosen pembimbing.

2. Desain dan Hasil dilaksanakan dengan beberapa ketentuan.

- a. Materi studi ini adalah lanjutan dan pengembangan studi Kajian dan Pemetaan Literatur yang ditujukan untuk pengembangan desain riset secara lebih rinci, mendalam, dan sistematis. Studi ini dapat mencakup pengembangan desain dan instrumen riset, *data collection*, dan hasil riset (kecuali untuk teknik eksperimen tidak perlu sampai hasil riset).
- b. *Output* dari studi Desain dan Hasil Riset adalah *paper* yang layak dipublikasikan pada *Peer Review Journal* (PRJ) di bidang akuntansi mencakup hal yang dituangkan di poin a. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dosen pengampu (Tim Promotor) dan diserahkan ke Bagian Akademik di akhir semester.
- c. Pembimbingan studi Desain dan Hasil Riset diselenggarakan secara terstruktur dalam lima kali pertemuan. Bimbingan terstruktur dilakukan dalam bentuk bimbingan Bersama Tim Promotor. Mahasiswa wajib mengisi formulir bimbingan terstruktur yang ditandatangani oleh Tim Promotor (Promotor dan Ko. Promotor)
- d. Di luar pertemuan yang dijadwalkan oleh Program, mahasiswa juga dapat melakukan bimbingan langsung dengan dosen Desain dan Hasil Riset dengan jadwal pertemuan yang ditentukan oleh dosen.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- e. Jangka waktu penyelesaian studi Desain dan Hasil Riset adalah 1 (satu) semester. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum dapat menyelesaikan, maka:
- Mahasiswa dapat memperoleh perpanjangan 1 semester.
 - Masa studi tidak dapat diperpanjang apabila kajian dan pemetaan literatur sudah pernah diperpanjang selama 1 semester. Apabila mahasiswa masih tidak dapat menyelesaikan di masa perpanjangan, maka mahasiswa akan dinyatakan gagal. Program studi akan mengambil langkah dan keputusan meminta mengundurkan diri mahasiswa.
- h. Kelulusan mata kuliah Desain dan Hasil Riset ditentukan oleh dosen pembimbing tidak perlu diuji.

B. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

Mata Kuliah	SKS
Semester I	
1 Matematika Ekonomi IV	3
2 Mikroekonomika IV	3
3 Makroekonomika IV	3
4 Matematika Statiska	3
Semester II	
1 Mikroekonomika V	3
2 Makroekonomika V	3
3 Ekonometrika IV	3
4 Mata Kuliah Konsentrasi 1	3
Semester III	
1 Sejarah Analisis dan Metode Ekonomi (Filsafat Ilmu)	3
2 Mata Kuliah Konsentrasi 2	3

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Mata Kuliah	SKS
3 Mata Kuliah Pilihan 1	3
4 Mata kuliah Pilihan 2	3
5 Ujian Komprehensif (Mikroekonomika dan Makroekonomika)	
Semester IV	
1 Metodologi Penelitian	3
2 Mata Kuliah Pilihan 3	3
3 Ujian Komprehensif (Mata Kuliah Konsentrasi)	
Semester V	
Disertasi	30
Ekspose Proposal Disertasi	
Draf Publikasi 1	
Semester VI	
Ujian Proposal Disertasi	
Semester VII	
Penilaian Kelayakan (Publikasi Minimal Q3)	
Semester VIII	
Ujian Tertutup	
Wisuda	
Total SKS	72

Mata kuliah pilihan Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Mata Kuliah Konsentrasi dan Elektif Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi*

Konsentrasi Ekonomi Moneter
Ekonomika Moneter Ekonomika Moneter Internasional
Konsentrasi Ekonomi Internasional
Keuangan Internasional Perdagangan Internasional

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Konsentrasi Ekonomi Pembangunan
Ekonomika Pembangunan Ekonomika Pembangunan
Konsentrasi Ekonomi Publik
Ekonomika Publik Ekonomika Publik
Mata kuliah Elektif
Ekonomika Kriminalitas Ekonomika Kesehatan Ekonomika Lingkungan Ekonomika Kelembagaan Ekonomika Regional Ekonomika Kemiskinan Teori Permainan Seminar Ekonomika Kriminalitas Evaluasi Dampak Kebijakan Publik Ekonomika Eksperimental <i>Advanced Topics in Applied Economics</i>

**dalam menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Pengelola*

C. PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN

Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Manajemen tersaji dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

Mata Kuliah	SKS
Semester I	
1 Teori Organisasi	3
2 Statistika	3
3 Sains Keperilakuan	3
4 Metodologi Penelitian 1	3
Semester II	
1 <i>Industrial Organization</i>	3
2 <i>Ekonometrika III/ Multivariat Data Analysis</i>	3

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Mata Kuliah	SKS
3 Metodologi Penelitian 2	3
4 Mata Kuliah Konsentrasi/Pilihan 1	3
Semester III	
1 Mata Kuliah Konsentrasi/Pilihan 2	3
2 Mata Kuliah Konsentrasi/Pilihan 3	3
3 Riset Literatur	3
4 Pengembangan Desain Riset	3
Semester IV	
1 <i>Workshop</i> Metode Riset	3
2 Ujian Komprehensif	
Semester V	
Disertasi	30
Ekspose Proposal Disertasi	
Ujian proposal Disertasi	
Semester VI	
Disertasi (lanjutan)	
Penilaian Kelayakan Disertasi	
Ujian Tertutup Disertasi	
Wisuda	
Total SKS	69

Mata kuliah pilihan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen tersaji dalam Tabel 7.

Tabel 7. Mata Kuliah Konsentrasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

Mata Kuliah Konsentrasi
Konsentrasi Pemasaran
Teori Pemasaran Seminar Riset Perilaku Konsumen Penelitian Pemasaran
Konsentrasi Sumber Daya Manusia
Seminar Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Seminar Perilaku Organisasional Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Konsentrasi Manajemen Strategik
Seminar Riset Manajemen Strategik Seminar Perilaku Organisasi Seminar Manajemen Strategik
Konsentrasi <i>Operations and Innovation</i>
<i>Behavioral Operations and Innovation</i> Seminar Riset <i>Operations and Innovation</i> Topik Khusus dalam <i>Operations and Innovation</i>
Konsentrasi Keuangan
Teori Keuangan Perusahaan Teori Investasi Lembaga dan Pasar Keuangan

*dalam menentukan pilihan konsentrasi mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Pengelola

Mata kuliah **Riset Literatur** dan mata kuliah **Pengembangan Desain Riset** dijelaskan dengan mekanisme berikut ini.

1. Riset Literatur

Mata kuliah riset literatur dilaksanakan dengan beberapa ketentuan.

- a. Mata kuliah Riset Literatur mempunyai bobot 3 (tiga) SKS.
- b. Materi mata kuliah ini adalah studi literatur yang ditujukan untuk pengembangan hipotesis riset. Secara rinci, mata kuliah ini mencakup rewiu literatur dan/atau pemetaan riset (*research mapping*) serta proposisi/hipotesis riset.
- c. Luaran dari mata kuliah Riset Literatur adalah *paper* yang berisi laporan hasil studi literatur/pemetaan riset, gap riset, pertanyaan riset dan pengembangan proposisi/hipotesis. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan ke Bagian Akademik di akhir semester.
- d. Pembimbingan mata kuliah Riset Literatur diselenggarakan secara terstruktur dalam lima kali pertemuan.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- e. Di luar pertemuan yang dijadwalkan oleh Program, mahasiswa juga dapat melakukan bimbingan langsung dengan dosen Riset Literatur dengan jadwal pertemuan yang ditentukan oleh dosen.
- f. Jangka waktu penyelesaian mata kuliah Riset Literatur adalah 1 (satu) semester. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum dapat menyelesaikan, maka nilai yang diberikan adalah "I" (*incomplete*) dan mendapatkan 1 (satu) semester perpanjangan mata kuliah ini. Apabila mahasiswa masih tidak dapat menyelesaikan di masa perpanjangan, maka mahasiswa akan dinyatakan gagal dan mendapatkan nilai "E". Program akan mengambil langkah dan keputusan meminta mengundurkan diri.
- g. Kelulusan ditentukan oleh dosen pembimbing.

2. Pengembangan Desain Riset

Mata kuliah Pengembangan Desain Riset dilaksanakan dengan beberapa ketentuan.

- a. Mata kuliah Pengembangan Desain Riset mempunyai bobot 3 (tiga) SKS.
- b. Materi mata kuliah ini adalah pengembangan hasil studi literatur yang ditujukan untuk pengembangan desain riset secara lebih rinci, mendalam, dan sistematis. Mata kuliah dapat mencakup pengembangan desain dan instrumen riset, serta perancangan *data collection*.
- c. *Output* dari mata kuliah Pengembangan Desain Riset adalah *paper* yang berisi laporan hasil pengembangan desain riset yang mencakup hal yang dituangkan di poin b. Laporan tersebut harus mendapatkan persetujuan dosen pengampu mata kuliah dan diserahkan ke Bagian Akademik di akhir semester.
- d. Pembimbingan mata kuliah Pengembangan Desain Riset diselenggarakan secara terstruktur dalam lima kali pertemuan.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- e. Di luar pertemuan yang dijadwalkan oleh Program, mahasiswa juga dapat melakukan bimbingan langsung dengan dosen Pengembangan Desain Riset dengan jadwal pertemuan yang ditentukan oleh dosen.
- g. Jangka waktu penyelesaian mata kuliah Pengembangan Desain Riset adalah 1 (satu) semester. Apabila dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa belum dapat menyelesaikan, maka nilai yang diberikan adalah "I" (*incomplete*) dan mendapatkan 1 (satu) semester perpanjangan mata kuliah ini. Apabila mahasiswa masih tidak dapat menyelesaikan di masa perpanjangan, maka mahasiswa akan dinyatakan gagal dan mendapatkan nilai "E." Program akan mengambil langkah dan keputusan meminta mengundurkan diri.
- h. Kelulusan ditentukan oleh dosen pembimbing.

ETIKA AKADEMIK

Dalam dunia akademik, **kejujuran akademik** dan hak atas kekayaan intelektual merupakan sesuatu yang sangat penting. **Program Doktor FEB UGM** tidak akan mentoleransi setiap bentuk tindakan ketidakjujuran akademik, pelanggaran atas hak kekayaan intelektual dan plagiarisme. Program Doktor FEB UGM akan memberlakukan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar etika akademik. Keputusan mengenai sanksi terhadap pelanggaran etika akademik akan diberlakukan oleh dosen, program studi, atau FEB UGM. Pelanggaran berat akan dilakukan sanksi dengan pertimbangan dari Dewan Etika Akademik. Sanksi dapat berupa peringatan akademik, dinyatakan gagal pada mata kuliah terkait, dicutikan akademik sementara waktu, atau yang terberat dinyatakan *drop-out* dari Program Doktor FEB UGM.

Penelitian yang melibatkan subjek manusia harus membuat Surat Pengantar Permohonan Kaji Etik Penelitian.

PROSES PENDIDIKAN DOKTOR

Pendidikan Program Doktor FEB UGM tidak hanya menitikberatkan pada penulisan disertasi, tetapi juga pada proses yang telah diprogramkan secara terstruktur. Semua mahasiswa Program Doktor FEB UGM harus menyelesaikan setiap tahap dengan baik. Pengelola akan melakukan **evaluasi pada setiap tahap**, dan keputusan untuk dapat melanjutkan program ini atau tidak akan dilakukan sedini mungkin, yang akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Pengelola dengan Dekanat FEB UGM.

Proses Pendidikan Program Doktor FEB UGM terdiri dari kegiatan perkuliahan, penelitian dan/atau interaksi akademik, dan ujian-ujian. Penelitian dan penulisan naskah disertasi yang berbobot 30 SKS.

Tabel 8. Tahap Proses Pendidikan Program Doktor FEB UGM

NO.	KEGIATAN
1.	<i>Course works</i> /Perkuliahan
2.	Penentuan Tim Pembimbing/Promotor
3.	Ujian Komprehensif
4.	Ekspose Tertutup (bimbingan bersama mahasiswa dengan Tim Promotor)
5.	Ekspose Terbuka
6.	Ujian Proposal Disertasi
7.	Penelitian Lapangan
8.	Disertasi dan Persetujuan
9.	Penilaian Disertasi
10.	Publikasi
11.	Ujian Tertutup
12.	Wisuda

DAFTAR ULANG MAHASISWA

Untuk dapat mengikuti perkuliahan semua mahasiswa diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (heregistrasi)/pengisian KRS dan pembayaran SPP/UKT di setiap awal semester, sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan. Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa secara *online* melalui <https://simaster.ugm.ac.id/>

A. PROSEDUR DAN PERSYARATAN DAFTAR ULANG

Prosedur dan persyaratan daftar ulang sebagai berikut.

1. Bagi mahasiswa yang tidak terputus masa studinya
 - Langsung melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban yang sudah ditentukan melalui bank yang ditunjuk.
2. Bagi mahasiswa yang terputus masa studinya
 - Untuk mahasiswa yang terputus studinya karena cuti atau tidak aktif pada semester sebelumnya, mahasiswa dapat mengajukan izin aktif kembali melalui Simaster.

B. SANKSI

Berikut ini sanksi yang diberikan terkait daftar ulang mahasiswa.

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran SPP sesuai periode yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik UGM akan terkena sanksi ***lock system***, yaitu, mahasiswa tidak dapat melakukan daftar ulang dan statusnya akan dinyatakan non-aktif sehingga mahasiswa yang bersangkutan tidak berhak melakukan aktifitas akademik dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia, termasuk mendapatkan bimbingan disertasi.
2. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tanpa keterangan akan diminta untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Program Doktor FEB UGM. Surat pengunduran diri akan diproses ke Fakultas, dan diteruskan ke Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM.

C. LAIN-LAIN

Ketentuan-ketentuan lain terkait daftar ulang sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang karena sesuatu hal merencanakan berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara waktu (cuti akademik) diwajibkan mengajukan permohonan izin cuti akademik melalui Simaster (ketentuan mengenai cuti diatur tersendiri dalam bab cuti akademik).
2. Perubahan/edit KRS (penambahan/pembatalan mata kuliah) dapat dilakukan sesuai dengan jadwal edit KRS yang telah ditetapkan.
3. Mahasiswa tidak dapat membatalkan pengambilan mata kuliah di luar jadwal edit KRS.

KEWAJIBAN PUBLIKASI

Kegiatan pembelajaran Program Doktor FEB UGM mewajibkan mahasiswa untuk publikasi sebagai salah satu persyaratan kelulusan.

Publikasi ilmiah berasal dari hasil penelitian mahasiswa bersama dengan tim promotor yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional yang disetujui oleh program studi atau jurnal nasional terakreditasi.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Persyaratan Publikasi Bagi Mahasiswa Program Studi Doktor FEB UGM

1. Publikasi Internasional minimal pada Jurnal Q3 dalam bidang yang sama dan berkaitan dengan topik disertasi.
2. Publikasi di proseding pada konferensi internasional yang disetujui oleh Program Studi.
3. Publikasi Nasional minimal pada jurnal Sinta 2 dalam bidang yang sama dan berkaitan dengan topik disertasi.
4. Mengisi Formulir Publikasi Program Studi Doktor FEB UGM dan mengumpulkannya ke bagian Akademik.
5. *Paper* dipublikasikan oleh mahasiswa bersama Promotor dan Ko. Promotor. Apabila paper hanya dipublikasikan dengan salah satu Tim Promotor (Promotor atau Ko. Promotor saja), mahasiswa harap melampirkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh semua Tim Promotor dan diserahkan ke bagian akademik.
6. Mahasiswa sebagai penulis pertama, *corresponding author*, dan mencantumkan sebagai mahasiswa Program Doktor FEB UGM sebagai afiliasi dalam publikasi tersebut dan diperbolehkan mencantumkan nama lembaga pengirim/instansi asal mahasiswa sebagai tambahan
7. Penulis pendamping selain Tim Promotor bisa dimasukkan atas persetujuan Tim Promotor dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Program Studi.
8. Jurnal Internasional yang diikuti harus terindeks (bereputasi), tidak masuk dalam daftar *predatory journal*, dan tidak berpotensi untuk masuk ke dalam daftar tersebut.
9. Persyaratan publikasi harus sudah diserahkan pada saat mendaftar Ujian Tertutup.
10. Apabila saat Ujian Tertutup publikasi masih belum terbit pada jurnal, maka mahasiswa dapat menyerahkan bukti *Letter of Acceptence* (LoA) publikasi tersebut.

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Beban studi dan masa studi mahasiswa diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Beban studi dan masa studi di Program Doktor FEB UGM terangkum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Beban dan Masa Studi

Lulusan	Bidang Ilmu	Jumlah SKS minimum*	Masa Studi Maksimum (dalam semester)
S2	Sebidang – Prodi Ilmu Akuntansi	30	14
	Sebidang – Prodi Ilmu Ekonomi	42	
	Sebidang – Prodi Ilmu Manajemen	39	
S2	Tidak Sebidang	Ditambah 12 SKS Matrikulasi	15 (termasuk 1 semester matrikulasi)

*Belum termasuk SKS disertasi 30 SKS.

2. Masa studi Program Doktor FEB UGM paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester.
3. Mahasiswa Program Doktor FEB UGM yang belum dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studi.
4. **Dengan pertimbangan khusus**, perpanjangan masa studi dapat diberikan berdasarkan usul Tim Pembimbing.
5. Bagi mahasiswa Program Doktor yang akan aktif pada semester 9 (sembilan) sampai dengan semester 14 (empat belas) wajib mengajukan permohonan perpanjangan studi melalui Simaster.

EVALUASI MAHASISWA

Sesuai dengan **Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2023, BAB V tentang EVALUASI STUDI**

Pasal 25

- (1) Evaluasi kemajuan belajar Mahasiswa dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. evaluasi belajar tahap awal; dan
 - b. evaluasi belajar tahap akhir.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi evaluasi kemajuan belajar tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out* serta kepadanya diberikan surat keterangan pernah kuliah.

Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap kemajuan belajar Mahasiswa Program Doktor dan Doktor Terapan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Evaluasi Kemajuan Belajar tahap awal:
 1. Mahasiswa dalam waktu 2 (dua) semester pertama mencapai paling sedikit 12 (dua belas) sks mata kuliah atau kegiatan lain yang dapat disetarakan dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
 2. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) yang ditetapkan Departemen/Fakultas/Sekolah dan tidak diperkenankan

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

menempuh tugas akhir hingga menyelesaikan 1 (satu) Semester tambahan tersebut; dan

3. dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan (akhir semester 3) sebagaimana dimaksud pada angka 2 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.
4. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif; dan
5. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

b. Evaluasi kemajuan belajar tahap akhir:

1. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional, diberikan surat peringatan pertama dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;
2. Mahasiswa yang sampai akhir semester 10 (sepuluh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional, diberikan surat peringatan kedua dan diberi waktu tambahan penyelesaian studi selama 2 (dua) semester;

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

3. Mahasiswa yang sampai akhir semester 12 (dua belas) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi, diberikan surat peringatan ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester; dan
4. dalam hal Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan diminta mengundurkan diri atau dinyatakan *drop-out*.

PROSES PERKULIAHAN

Proses perkuliahan pada Program Doktor FEB UGM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

Semester Gasal: Agustus/September – Januari/Februari

Semester Genap: Februari/Maret – Juli/Agustus

1. Proses perkuliahan (*course work*) diselenggarakan selama minimal 3-4 (tiga sampai empat) semester dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) semester, jika persyaratan lain terpenuhi.
2. Mata kuliah dengan nilai "D" dan/atau "E" adalah tidak lulus dan wajib diulang maksimal 1 (satu) kali. Jika nilai mata kuliah mengulang masih tidak lulus ("D" dan/atau "E"), maka mahasiswa dianggap tidak mampu mengikuti pendidikan Program Doktor FEB UGM dan akan dinyatakan "*drop-out*."
3. Mata kuliah dengan nilai "C" adalah lulus, tetapi maksimal hanya boleh ada 2 (dua) mata kuliah dengan nilai "C."

Sistem pemberian materi perkuliahan dapat diselenggarakan dalam 2 (dua) cara.

1. **Pertemuan Kelas** Penyelenggaraan sistem ini berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Program. Materi perkuliahan diberikan selama **2,5 jam** dalam **14 (empat belas) kali pertemuan**, 7 (tujuh) kali pertemuan sebelum ujian tengah semester (UTS) dan 7 (tujuh) kali pertemuan sebelum ujian akhir semester (UAS).

2. **Pertemuan Kelas Mandiri**

Perkuliahan dengan sistem kelas mandiri diselenggarakan untuk mata kuliah konsentrasi yang jumlah mahasiswanya kurang dari 3 (tiga) mahasiswa. Periode perkuliahan adalah sama seperti yang dijadwalkan dalam kalender akademik. Dalam

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

1 (satu) semester, perkuliahan kelas mandiri dijadwalkan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan. Tempat perkuliahan adalah di Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM.

A. PERSYARATAN MUKIM (*RESIDENCY REQUIREMENT*)

Dengan adanya kuliah terstruktur 4 (empat) semester (*course works*) dan kewajiban menempuh ujian komprehensif, serta keharusan melalui proses penentuan pembimbing disertasi, maka mahasiswa wajib bermukim (*residential requirement*) minimal selama 6 (enam) semester untuk mengikuti semua kegiatan akademik (kuliah dan ujian) dan kegiatan-kegiatan pendukung suasana akademik yang diselenggarakan oleh Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM (misalnya menghadiri *REACH Program*, *Workshop Mind Power and Control Workshop*, Ekspose Proposal Disertasi, pengarahan akademik, pertemuan mahasiswa dengan pengelola, kuliah dosen tamu, seminar-seminar, dsb).

B. UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Ketentuan terkait Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai berikut.

1. Ujian yang diselenggarakan oleh Program Doktor FEB UGM adalah Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa WAJIB memenuhi persyaratan kehadiran sebanyak **minimal 75%** dari jumlah perkuliahan yang diselenggarakan oleh dosen.
3. Mahasiswa **tidak diperbolehkan** mengikuti ujian akhir jika kehadiran kuliah kurang dari 75%.
4. Untuk perkuliahan yang diselenggarakan secara mandiri, sistem evaluasi untuk memperoleh nilai akhir (tugas/ujian) akan ditentukan oleh dosen pengampu.
5. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dapat berupa:
 - a. *Online quiz/exam (internet-based exam)*

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- b. *Take home exam*
- c. Penugasan lain yang relevan.

C. TATA TERTIB UJIAN

Tata tertib ujian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa diharapkan hadir 15 menit sebelum ujian dimulai untuk mempersiapkan diri.
2. Bagi mahasiswa yang datang terlambat, batas toleransi keterlambatan adalah 15 menit sejak ujian dimulai dan mahasiswa yang bersangkutan tidak akan mendapat tambahan waktu ujian.
3. Keterlambatan yang melebihi 15 menit sejak ujian dimulai mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian tanpa izin dari Pengelola.
4. Mahasiswa wajib menempati tempat duduk sesuai nomor dalam daftar presensi yang sudah ditetapkan.
5. Membawa kartu ujian dan kartu mahasiswa yang berlaku atau surat keterangan pengganti kartu mahasiswa.
6. Buku-buku dan semua catatan harus diletakkan di dalam tas atau di depan kelas (kecuali ujian dinyatakan *open book* oleh dosen pengampu).
7. Dilarang mengaktifkan/menggunakan telepon seluler atau alat komunikasi lainnya selama ujian berlangsung.
8. Dilarang saling *kerja sama*, tukar-menukar buku/catatan, alat tulis atau perlengkapan lainnya.
9. Setiap kecurangan tidak akan ditoleransi dan akan dilaporkan oleh pengawas dalam berita acara ujian.
10. Mahasiswa tidak boleh meninggalkan ruangan ujian, kecuali dengan izin pengawas.
11. Mahasiswa tidak boleh bercakap-cakap selama ujian berlangsung.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

12. Setelah waktu ujian berakhir, pekerjaan ujian ditinggal di tempatnya masing-masing untuk dikumpulkan oleh pengawas.
13. Mahasiswa yang sudah selesai sebelum waktu ujian berakhir, dipersilahkan meninggalkan ruang ujian dengan tenang dan tertib.

D. UJIAN SUSULAN

Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah pada waktu yang telah ditentukan dapat mengikuti ujian susulan.

Ujian susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti berdasarkan alasan:

- a. Mahasiswa sedang mendapatkan tugas dari Rektor/Dekan dan/atau pemimpin daerah/pusat yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- b. orang tua kandung/saudara kandung/suami/istri/anak meninggal dunia, yang dibuktikan dengan surat kematian dari ketua rukun tetangga (RT) setempat dan/atau rumah sakit;
- c. Mahasiswa mengalami atau berada di wilayah dalam keadaan bencana alam yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan;
- d. melaksanakan ibadah haji yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Mahasiswa yang bersangkutan; atau
- e. sakit dan dirawat inap di rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

sehingga Mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan ujian mata kuliah sesuai waktu yang telah ditetapkan.

E. SISTEM PENILAIAN

Ketentuan sistem penilaian di Program Doktor FEB UGM sebagai berikut.

1. Sistem penilaian di Program Doktor FEB UGM adalah berupa nilai huruf A,B,C,D,E dengan *plus* (+) atau *minus* (-). Penilaian Hasil Belajar berdasarkan Peraturan Rektor No. 2 tahun 2023), masing-masing nilai huruf tersebut mempunyai bobot angka (harkat numerik) sebagai berikut.

A	: 4,00
A-	: 3,75
A/B	: 3,50
B+	: 3,25
B	: 3,00
B-	: 2,75
B/C	: 2,50
C+	: 2,25
C	: 2,00
C-	: 1,75
C/D	: 1,50
D+	: 1,25
D	: 1
E	: 0
K	: Kosong
T/I	: Tidak Lengkap

2. Nilai "**D**" dan "**E**" berarti gagal dan **harus diulang**.
3. Selain nilai huruf tersebut, dosen juga dapat memberikan nilai "**K**" dan "**T/I**".
4. **Nilai "K"** berarti Kosong atau tidak ada nilai, karena mahasiswa mengundurkan diri secara sah atau tidak mengikuti ujian akhir.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

5. **Nilai "T/I"** Tidak Lengkap, artinya data nilai kurang lengkap karena belum semua tugas diselesaikan. **Dengan izin dari dosen pengampu** tugas tersebut dapat diselesaikan dengan jangka waktu **selambat-lambatnya 1 (satu) bulan**, dan jika tidak dipenuhi maka **nilai "T"** tersebut berubah menjadi **"E"**.
6. Nilai minimal kelulusan suatu mata kuliah adalah **"C"** (tidak boleh lebih dari dua).

F. CUTI AKADEMIK

Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos proses evaluasi di Pasal 25. Permohonan cuti akademik diajukan lewat laman simaster.ugm.ac.id. Cuti akademik dapat diambil secara berturut-turut atau terpisah paling banyak selama 2 (dua) semester dan diajukan di setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik. Jangka waktu selama mahasiswa cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Ketentuan terkait cuti akademik Program Doktor FEB UGM sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program doktor dapat mengajukan cuti jika telah menempuh 1 (satu) semester, memenuhi minimal 12 (dua belas) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- b. Bagi Mahasiswa yang sudah mendapatkan perpanjangan studi tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
- c. Bagi Mahasiswa penerima beasiswa tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik kecuali telah mendapatkan izin dari pemberi beasiswa.

G. UJIAN KOMPREHENSIF

Mekanisme ujian komprehensif di Program Doktor FEB UGM secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ujian komprehensif diselenggarakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu bulan September, Desember, Maret, dan Juni.
2. Syarat untuk mengikuti ujian komprehensif adalah sebagai berikut.
 - a. Sudah dinyatakan lulus semua mata kuliah yang diwajibkan dengan IPK minimal 3,25 dengan tanpa ada nilai "D" dan nilai "C" maksimal ada 2 (dua).
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan di bagian akademik paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode ujian komprehensif.
3. Ujian komprehensif harus ditempuh mahasiswa di semester 4 setelah mahasiswa dinyatakan lulus semua mata kuliah yang diwajibkan.
4. Mahasiswa Program Doktor FEB UGM yang tidak lulus ujian komprehensif, diberi kesempatan mengulang maksimum 1 (satu) kali. Apabila gagal dalam ujian ulang, maka mahasiswa akan dinyatakan tidak mampu untuk mengikuti Program Doktor FEB UGM dan akan diproses *drop-out* ke DPP UGM.
5. Ujian komprehensif kedua (ujian ulangan) harus ditempuh di periode ujian komprehensif selanjutnya sejak mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif yang pertama.

Ketentuan **ujian komprehensif untuk masing-masing prodi** sebagai berikut.

1. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

- a. Ujian komprehensif dilakukan setelah lulus semua mata kuliah yang diwajibkan (tidak termasuk mata kuliah "Kajian dan Pemetaan Literatur" dan "Desain dan Hasil Riset.")

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- b. Ujian komprehensif diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan 1 (satu) hari menempuh ujian dengan waktu 3-4 jam untuk 1 (satu) bidang ilmu.
- c. Mahasiswa wajib menjawab soal ujian dengan komputer.
- d. Ujian komprehensif wajib ditempuh di semester 4 (empat).

Bidang Ilmu yang diujikan dalam Ujian Komprehensif (Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi) adalah sebagai berikut.

- 1) Teori Akuntansi
- 2) Metodologi Penelitian
- 3) Seminar Riset Konsentrasi (Seminar Riset Sistem Informasi atau Seminar Riset Sektor Publik atau Seminar Riset Akuntansi Berbasis Pasar atau Seminar Riset Akuntansi Manajemen)

2. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

- a. Ujian komprehensif diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan 1 (satu) hari menempuh ujian dengan waktu 3-4 jam untuk 1 (satu) bidang ilmu.
- b. Mahasiswa wajib menjawab soal ujian dengan ditulis tangan.

Bidang Ilmu yang Diujikan dalam Ujian Komprehensif (Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi)

- 1) Mikroekonomika
- 2) Makroekonomika
- 3) Mata Kuliah Bidang Konsentrasi (Moneter / Internasional / Pembangunan / Publik)

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

3. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen

- a. Ujian komprehensif diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dengan ketentuan 1 (satu) hari menempuh ujian dengan waktu 3-4 jam untuk 1 (satu) bidang ilmu.
- b. Mahasiswa wajib menjawab soal ujian dengan komputer.
- c. Ujian komprehensif wajib ditempuh di semester 4 (empat).

Bidang Ilmu yang diujikan dalam Ujian Komprehensif (Program Studi Doktor Ilmu Manajemen).

- 1) Konsentrasi Keuangan
 - a) Teori Keuangan dan Keuangan Perusahaan
 - b) Teori Portfolio/Investasi
 - c) Lembaga dan Pasar Keuangan
- 2) Konsentrasi Manajemen Strategik
 - a) Seminar Manajemen Strategik
 - b) Seminar Riset Manajemen Strategik
 - c) Seminar Perilaku Organisasional
- 3) Konsentrasi Sumber Daya Manusia
 - a) Teori Manajemen Sumber Daya Manusia
 - b) Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia
 - c) Seminar Perilaku Organisasional
- 4) Konsentrasi Pemasaran
 - a) Teori Pemasaran
 - b) Seminar Riset Perilaku Konsumen
 - c) Penelitian Pemasaran
- 5) Konsentrasi Operasi dan Inovasi
 - a) *Behavioral Operations and Innovation*

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- b) Seminar Riset *Operations and Innovation*
- c) Topik Khusus dalam *Operations and Innovation*

H. PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN

Pembimbing dan pembimbingan Program Doktor FEB UGM didasarkan pada ketentuan sebagai berikut.

1. Tim Pembimbing (selanjutnya disebut Tim Promotor) akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
2. Mahasiswa harus mengajukan nama-nama Tim Promotor yang diinginkan kepada Pengelola Program. Program studi yang akan menentukan dan menyetujui Tim Promotor. Program studi yang akan memintakan kesediaan kepada Tim Promotor bukan mahasiswa yang meminta kesediaan kepada Tim Promotor. Mahasiswa hanya mengusulkan nama-nama calon Tim Promotor.
3. Bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi dan Ilmu Manajemen Tim Promotor diajukan pada semester 3 (tiga) pada saat mahasiswa mulai mengambil *Independent Study*.
4. Tim Promotor berjumlah minimal 2 (dua) dan maksimal 3 orang yang terdiri atas 1 Pembimbing Utama dan 1 atau 2 Pembimbing Pendamping.
5. Mahasiswa peserta Program Doktor FEB UGM wajib aktif berusaha mendapat bimbingan yang teratur dari Pembimbing, dan Pembimbing wajib memberikan bimbingan yang teratur.
6. Mahasiswa Program Doktor FEB UGM wajib menyerahkan laporan tertulis kemajuan studi dan/atau kemajuan penulisan proposal disertasi/disertasi dengan pengesahan dari Pembimbing, pada setiap awal semester untuk dievaluasi oleh Pengelola.
7. Apabila dimungkinkan Tim Promotor dapat berasal dari luar FEB UGM dengan persetujuan Program Studi.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

I. BIMBINGAN BERSAMA (EKSPOSE TERTUTUP)

Bimbingan bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Bimbingan bersama yang pertama harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Tim Promotor dengan SK Dekan.
2. Bimbingan bersama harus dilakukan secara terstruktur kurang lebih dijadwalkan sebanyak 6 (enam) kali selama proses penulisan disertasi. Mahasiswa wajib melaporkan hasil bimbingannya dalam kartu bimbingan yang sudah disediakan dengan diketahui oleh Tim Promotor.

J. EKSPOSE TERBUKA

Ekspose terbuka Program Doktor FEB UGM didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk ekspose terbuka apabila sudah pernah menghadiri ekspose terbuka mahasiswa Program Doktor FEB UGM lainnya dengan memenuhi minimal 5 (lima) kali kehadiran.
2. Ekspose terbuka diselenggarakan di hadapan peserta yang terdiri atas staf pengajar Program Doktor, mahasiswa S2, mahasiswa S3, dan peminat.
3. Ekspose terbuka dilaksanakan selama 60 menit, termasuk presentasi proposal selama \pm 15 menit.
4. Syarat-syarat pendaftaran ekspose terbuka sebagai berikut.
 - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Akademik
 - b. Menyerahkan fotokopi proposal disertasi lengkap sebanyak jumlah anggota Tim Promotor plus 1 (satu)
 - c. Menyerahkan 1 (satu) format presentasi proposal

K. UJIAN PROPOSAL DISERTASI

Ujian proposal disertasi Program Doktor FEB UGM didasarkan pada ketentuan sebagai berikut.

1. Ujian proposal disertasi harus ditempuh paling lambat 1 (satu) tahun setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif dan lulus semua mata kuliah (termasuk mata kuliah "Kajian dan Pemetaan Literatur" dan "Desain dan Hasil Riset" di prodi doktor akuntansi dan mata kuliah "Riset Literatur" dan "Pengembangan Desain Riset" di prodi Doktor Manajemen).
2. Ujian proposal disertasi dilaksanakan di hadapan Tim Penguji yang terdiri atas Tim Promotor, 3 (tiga) orang Tim Penguji yang bidang ilmunya relevan dengan materi disertasi dan dipimpin oleh Ketua Program Studi Doktor FEB UGM atau pejabat lain yang ditunjuk.
3. Ujian dilaksanakan secara lisan selama minimal 90 menit termasuk presentasi usulan penelitian disertasi selama 30 menit.
4. Materi ujian proposal disertasi mencakup hal-hal sebagai berikut.
 - a. Penguasaan metodologi penelitian
 - b. Penguasaan materi bidang ilmu
 - c. Kemampuan penalaran
 - d. Kemampuan melakukan sintesis dan perumusan hasil pemikiran
5. Keputusan hasil ujian proposal disertasi dinyatakan dengan *majority voting rule*, dan disampaikan kepada mahasiswa oleh Ketua Tim Penguji, yaitu berupa ketentuan sebagai berikut.
 - a. Lulus, berarti dapat melakukan penelitian untuk disertasi. Perbaikan dari proposal dilakukan dan disetujui oleh Tim Promotor.
 - b. Tidak Lulus, berarti diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ujian yang pertama.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

6. Bila dalam ujian ulang dinyatakan tidak lulus lagi, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studinya (*drop-out*).
7. Mahasiswa yang lulus ujian proposal disertasi statusnya berubah menjadi promovendus (calon doktor).
8. Syarat Ujian Proposal Disertasi adalah sebagai berikut.
 - a. Mengisi Formulir Pendaftaran di Bagian Akademik.
 - b. Menyerahkan 8 (delapan) buah proposal disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor dijilid dengan sampul warna merah tua.
 - c. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi kartu mahasiswa yang masih berlaku.
 - d. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi skor TPA/PAPs minimal 550 dan fotokopi skor TOEFL Internasional/AcEPT minimal 500.
 - e. Menyerahkan 1 (satu) lembar Nilai Hasil Studi (transkrip akademik).

L. PENELITIAN LAPANGAN

Setelah lulus ujian proposal disertasi, mahasiswa diharapkan dapat melakukan penelitian dan/atau mencari data yang diperlukan untuk menyelesaikan disertasi dari sejak dinyatakan lulus ujian proposal disertasi. Surat Pengantar Penelitian/Surat Izin Penelitian untuk mencari data di instansi/perusahaan yang diinginkan dapat diminta di Bagian Akademik.

M. DISERTASI DAN PERSETUJUAN

Ketentuan terkait disertasi dan persetujuan Program Doktor FEB UGM dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Naskah disertasi disusun atas dasar hasil penelitian dengan supervisi Tim Promotor.
2. Naskah disertasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Ditulis dalam bahasa Indonesia, jika diperlukan dapat dalam bahasa Inggris.
 - b. Ditulis menurut format dan cara penulisan yang sudah ditentukan.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- c. Dilengkapi dengan intisari maksimum 500 kata dan ringkasan secara terpisah maksimum 10 (sepuluh) halaman yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Naskah disertasi diharapkan sudah selesai dan disetujui oleh Tim Promotor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari sejak penelitian lapangan selesai dilakukan.
4. Naskah disertasi yang sudah disetujui oleh Tim Promotor kemudian akan diproses untuk masuk dalam tahapan penilaian oleh Tim Penilai.

N. PENILAIAN DISERTASI

Ketentuan terkait penilaian disertasi Program Doktor FEB UGM dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penilaian naskah disertasi dilakukan oleh Tim Penilai disertasi yang terdiri atas 3 (tiga) orang yang diusulkan oleh Promotor melalui Pengelola Program dan ditetapkan dengan SK Dekan FEB UGM.
2. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai Disertasi adalah tenaga pengajar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Bidang ilmunya sama atau mempunyai hubungan yang erat dengan materi naskah disertasi.
 - b. Sedapat mungkin tenaga pengajar tetap di Universitas Gadjah Mada.
 - c. Menduduki jabatan akademik minimal lektor bergelar doktor atau Pensiun yang mempunyai NIDK.
3. Dasar penilaian disertasi meliputi materi, kemampuan penalaran, penguasaan teori, metodologi, tata tulis, dan konsistensi uraian.
4. Proses Penilaian dan Perbaikan.
 - a. Dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Surat Keputusan, Tim Penilai mengadakan rapat untuk menilai naskah disertasi dengan mengundang Tim Promotor.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- b. Ketua Tim Penilai menyampaikan hasil rapat penilaian naskah disertasi secara tertulis kepada Pengelola Program Doktor FEB UGM, dan Promotor menyampaikan hasil penilaian kepada mahasiswa.
 - c. Rapat penilaian disertasi dapat diselenggarakan dengan minimal dihadiri oleh Promotor, 1 (satu) Ko Promotor, Ketua Tim Penilai, dan 1 (satu) anggota penilai. Anggota penilai yang tidak dapat hadir dapat memberikan penilaiannya secara tertulis.
5. Hasil penilaian kelayakan disertasi.
 - a. Layak
 - b. Tidak layak
 6. Disertasi yang dinyatakan layak, dan sudah mendapat tanda tangan persetujuan dari Tim Promotor untuk diproses ke tahap ujian tertutup, dapat diserahkan ke bagian akademik.
 7. Setelah tim penilai memutuskan hasil kelayakan disertasi dan dinyatakan tidak layak, maka mahasiswa diberikan waktu maksimal 6 (enam) bulan untuk mengajukan penilaian kelayakan ulang.

O. UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Ujian tertutup disertasi mahasiswa Program Doktor FEB UGM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Maksimal 1 (satu) bulan sejak naskah disertasi disetujui oleh Tim Promotor, mahasiswa sudah mendaftar ujian tertutup disertasi.
2. Menyerahkan 1 (satu) lembar hasil uji plagiarisme *Turnitin* dengan ketentuan skor kurang dari 25%.
3. Ujian tertutup disertasi dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima).

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

4. Menyerahkan bukti Publikasi (sesuai dengan ketentuan Prodi) atau *Letter of Acceptance* (LoA).
5. Tim penguji terdiri atas Tim Promotor Disertasi, Tim Penilai, Penguji lain (dua atau tiga penguji) yang telah ditetapkan pada saat rapat kelayakan disertasi, dan dipimpin oleh Dekan FEB UGM (atau jika berhalangan hadir bisa digantikan oleh pejabat fakultas yang ditunjuk oleh Dekan untuk mewakili) atau Guru Besar yang diberi kewenangan dan bukan sebagai Tim Promotor Disertasi.
6. Ujian tertutup disertasi diselenggarakan selama minimal 120 menit termasuk penyampaian pokok-pokok isi disertasi oleh calon Doktor selama 30 menit.
7. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal ujian tertutup, naskah disertasi sudah harus diterima oleh Bagian Akademik Program Doktor FEB UGM untuk kemudian disampaikan kepada para Tim Penguji.

Hasil Ujian Tertutup

1) Lulus tanpa perbaikan

Bagi yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dapat langsung mendaftar untuk wisuda dengan memenuhi persyaratan wisuda.

2) Lulus dengan perbaikan

Bagi yang lulus dengan perbaikan, lama waktu maksimal untuk menyelesaikan perbaikan adalah 3 (tiga) bulan. Perbaikan dilakukan dengan berkonsultasi dengan Anggota Tim Penguji. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan perbaikan tidak selesai, maka calon Doktor diwajibkan menempuh ujian tertutup lagi.

3) Tidak lulus

Apabila dinyatakan tidak lulus, calon Doktor diberi kesempatan untuk ujian ulangan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) semester.

P. WISUDA

Ketentuan terkait wisuda Program Doktor FEB UGM dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan wisuda mengikuti wisuda Program Pascasarjana UGM dengan periode wisuda bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.
2. Peserta wisuda harus mengisi formulir pernyataan yang disertai bukti bahwa sebagian atau seluruh materi disertasi sudah memenuhi persyaratan publikasi dalam terbitan ilmiah yang sebidang. Apabila terbitan berupa jurnal dalam negeri, terbitan harus terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Syarat-syarat wisuda harus diserahkan kepada Bagian Akademik Program Doktor FEB UGM dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh DPP UGM (maksimal satu bulan sebelum periode wisuda).
4. Pendaftaran wisuda adalah secara *online* pada *website* DPP UGM dan Kelengkapan berkas wisuda dikumpulkan di Bagian Akademik Program Doktor FEB UGM paling lambat 1 (satu) bulan sebelum periode wisuda (sesuai jadwal dari DPP UGM).
5. Mahasiswa dapat mengambil toga dan undangan di Bagian Admisi, Alumni, dan Kemahasiswaan Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM pada saat 1 (satu) minggu sebelum wisuda.
6. Prosesi wisuda diselenggarakan oleh Pimpinan Universitas di Grha Sabha Pramana UGM dan pelepasan secara formal para wisudawan beserta penyerahan transkrip oleh Pengelola Program dilaksanakan di Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM.
7. Ketentuan Pakaian Wisuda adalah sebagai berikut.
 - a) Pria memakai kemeja putih berkerah, celana panjang warna hitam, sepatu hitam.
 - b) Wanita memakai kemeja putih berkerah, bawahan hitam (melebihi panjang toga), sepatu hitam.

Q. PREDIKAT KELULUSAN DAN PEMBERIAN IJAZAH

Predikat kelulusan dan pemberian ijazah di Program Doktor FEB UGM diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Predikat kelulusan persyaratan nilai-nilai kuliah (di luar disertasi), masa studi dan kualitas disertasi.
2. Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut.
 - a. Lulusan memperoleh predikat ***Summa Cumlaude***, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,96 – 4,00 dari nilai-nilai mata kuliah tidak termasuk SKS disertasi, menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester dan hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan Cumlaude.
 - b. Lulusan memperoleh predikat ***Magna Cumlaude***, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,86-3,95 dari nilai-nilai mata kuliah tidak termasuk SKS disertasi, menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester dan hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan Cumlaude.
 - c. Lulusan memperoleh predikat ***Cumlaude***, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,76 - 3,85 dari nilai-nilai mata kuliah tidak termasuk SKS disertasi, menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester dan hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan Cumlaude.
 - d. Lulusan memperoleh predikat **Sangat Memuaskan**, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,51 – 3,75 atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) dari nilai-nilai mata kuliah tidak termasuk SKS disertasi dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- e. Lulusan memperoleh predikat **Memuaskan**, apabila yang bersangkutan memiliki IPK 3,25 – 3,50 dari nilai-nilai mata kuliah tidak termasuk SKS disertasi.
- f. Lulusan tidak memperoleh predikat apabila $IPK \leq 3,24$ dari nilai-nilai mata kuliah tidak termasuk SKS disertasi.

KEBIJAKAN NON AKADEMIK

A. TATA TERTIB UMUM

Tata tertib umum yang diterapkan oleh Program Doktor FEB UGM dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Berpakaian rapi dan sopan, baik selama mengikuti kegiatan akademik maupun selama berada di lingkungan Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM, mahasiswa diharuskan berpakaian rapi dan sopan, tidak berkaos oblong, tidak menggunakan *blue jeans*, dan tidak bersandal. Program tidak akan memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti peraturan tersebut.
2. Tidak Merokok, mahasiswa tidak diperkenankan merokok di dalam gedung ataupun di tempat lain yang telah ditentukan untuk dilarang merokok.
3. Kebersihan, mahasiswa wajib selalu menjaga kebersihan di dalam ruang kelas maupun di luar kelas dan selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
4. Kerahasiaan data mahasiswa, Program tidak akan memberikan informasi personal mahasiswa kepada mahasiswa lain ataupun pihak lain tanpa izin dari mahasiswa yang bersangkutan. Perkecualian pemberian informasi tersebut adalah untuk informasi akademik kepada FEB UGM, DPP UGM dan Departemen Pendidikan

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

Nasional, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Program Doktor FEB UGM, dan untuk hal-hal yang merupakan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku.

5. Kesamaan perlakuan, Program berkomitmen penuh untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh sivitas akademika baik mahasiswa, staf pengajar, dan karyawan untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, kebangsaan, jenis kelamin, status pernikahan, ketidakmampuan fisik, maupun afiliasi politik.
6. Kehati-hatian penggunaan fasilitas, Program telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama maka dalam penggunaannya harus profesional dan proporsional. Kerusakan atas sarana dan prasarana tersebut akibat kelalaian atau kecerobohan berimplikasi dibebankannya biaya perbaikan kepada pihak yang bersangkutan.
7. Keamanan dan kenyamanan, Program mengajak seluruh sivitas akademika untuk peduli terhadap terciptanya atmosfer akademik yang aman dan nyaman sebagai tanggung jawab bersama. Jika ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu terciptanya situasi tersebut, dapat menyampaikan laporan kepada satpam ataupun petugas piket.
8. Kehadiran, mahasiswa wajib hadir seratus persen (100%) dalam perkuliahan, diizinkan dua puluh lima persen (25%) hanya untuk hal-hal urgensi seperti sakit dengan dirawat di rumah sakit dengan dibuktikan melalui surat dokter, beribadah/jarah ke tanah suci, kematian, pernikahan, kelahiran keluarga inti.

B. TATA TERTIB KEUANGAN

Kebijakan-kebijakan mengenai keuangan, khususnya yang menyangkut UKT, Program Doktor FEB UGM mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

1. Masa pembayaran UKT tercantum dalam Kalender Akademik UGM yang akan diumumkan setiap semester.
2. Mahasiswa yang cuti atau tidak aktif untuk pengaktifan kembali harus mendapatkan izin aktif kembali dari Dekan FEB UGM beserta ketetapan besaran kewajiban UKT yang harus dibayarkan.
3. Mahasiswa yang perpanjangan masa studinya habis atau mahasiswa yang telah habis masa studinya, harus mendapatkan izin perpanjangan studi dari Dekan FEB UGM. Besaran UKT sesuai dengan yang berlaku.
4. **Pengajuan penundaan pembayaran UKT** diatur dalam SK Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 527/UN1.P/SK/Hukor/2016. Mekanisme penundaan pembayaran UKT dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut.
 - a. Permohonan penundaan pembayaran UKT dilakukan apabila mahasiswa mengalami keadaan berikut.
 - 1) Pada saat periode pembayaran UKT, mahasiswa mengalami kehilangan salah 1 (satu) anggota keluarga sebagai sumber pendanaan, dibuktikan dengan surat kematian.
 - 2) Pada saat periode pembayaran UKT, mahasiswa sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Gadjah Mada, dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas.
 - 3) Pada saat periode pembayaran UKT, terjadi musibah yang dialami sumber pendanaan, dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW dan Kelurahan.
 - 4) Bagi penerima beasiswa kemitraan/*kerja sama*, dibuktikan dengan surat resmi dari mitra/pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tanggal di luar yang ditetapkan.
 - 5) Keadaan memaksa (*force majeure*), misalnya bencana alam.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- b. Pengajuan permohonan penundaan pembayaran UKT dapat dilakukan melalui simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan *Single Sign On (SSO)* UGM dengan mengunggah dokumen pendukung dan dokumen tambahan. Hasil peninjauan/verifikasi penundaan pembayaran UKT dapat dilihat melalui notifikasi pada sistem.
5. **Sanksi bagi mahasiswa yang terlambat membayar UKT** akan dinyatakan non aktif dan tidak mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan akademik serta tidak boleh menggunakan fasilitas yang disediakan. Untuk dapat dinyatakan aktif kembali di semester berikutnya harus mengajukan permohonan untuk aktif kembali dan mengikuti ketentuan administrasi keuangan sesuai ketentuan UGM. Pada semester berikutnya, mahasiswa tersebut harus membayar UKT untuk semester sebelumnya dan semester yang akan berlangsung.

FASILITAS

A. FASILITAS AKADEMIK

Beberapa fasilitas akademik yang disediakan oleh Program Doktor FEB UGM adalah sebagai berikut.

1. Laboratorium Komputer

Fasilitas yang berada di laboratorium komputer dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Kapasitas laboratorium 42 unit komputer yang sudah terintegrasi dalam *Local Area Network* (LAN) dan *viewer*.
- b. Tersedia *software-software* olah data, antara lain SPSS, SAS, Stata, Amos, *E-Views*, PLS, HLM, Nvivo, yang sangat membantu para mahasiswa dalam menyelesaikan berbagai tugas dan pengolahan data tesis maupun disertasi.
- c. Database data penelitian yang dilanggan oleh FEB UGM maupun oleh UGM.
- d. Akses internet dengan *bandwidth* 100 mbps.
- e. Layanan akses Jurnal secara *online*
- f. *Database* jurnal (*Accounting and Economics, Banking and Finance, Economic and Business, Pasar Modal, Strategic Management Journal, Islamic Journal*), dan lain-lain.
- g. Disertasi (Tesis) berisikan *database measurement* dan *questionnaire* (instrumen penelitian untuk *accounting, human resource, dll*).
- h. Layanan cek plagiarisme dengan *Turnitin*
- i. Layanan penggunaan *Grammarly*

Penggunaan Laboratorium Komputer memiliki ketentuan sebagai berikut.

- a. Laboratorium komputer dibuka setiap hari Senin hingga Jumat, dari pukul 07.30-16.00 WIB.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- b. Mahasiswa yang menggunakan Laboratorium Komputer diwajibkan menjaga kebersihan dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman.
- c. Mahasiswa Program Doktor FEB UGM berhak untuk menggunakan fasilitas Laboratorium Komputer tanpa dipungut biaya.
- d. Untuk cetak/*print*, mahasiswa Program Doktor FEB UGM berhak mendapat fasilitas cetak sebanyak 250 lembar per semester untuk setiap mahasiswa. Kelebihan jumlah mencetak akan dikenakan biaya.
- e. Selain mahasiswa Program Doktor FEB UGM yang akan menggunakan fasilitas ini akan dikenakan biaya.
- f. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan *username* dan *password* guna akses tesis dan disertai di Laboratorium Komputer.

Fasilitas laboratorium komputer yang lengkap sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memudahkan mahasiswa untuk mengolah data, dan memakai *word processor*.

2. Layanan Wi-Fi

Gedung Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM dilengkapi dengan fasilitas *Wi-Fi*, sehingga memungkinkan semua sivitas akademika untuk dapat melakukan akses ke jaringan internet menggunakan *notebook* yang dilengkapi perangkat *wireless*. Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, sivitas akademika terlebih dahulu harus melakukan mempunyai *e-mail account* UGM. Setiap mahasiswa diberikan akses internet sebesar 4GB per hari.

3. Perpustakaan

Mahasiswa dapat menggunakan fasilitas beberapa perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Gadjah Mada, sebagai berikut.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

- a. Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM terletak di gedung *Learning Center* FEB UGM (sebelah timur gedung Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM).
- b. Perpustakaan Magister Akuntansi (MAKSI), Perpustakaan Magister Manajemen (MM), Perpustakaan Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) di lingkungan FEB UGM.
- c. Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada.

4. Auditorium

Untuk acara-acara dengan peserta yang banyak, Program Magister Sains FEB UGM menyediakan ruang Auditorium BRI yang terletak di lantai 3 dengan kapasitas 120 orang, dilengkapi audio visual, dan sarana yang representatif.

B. FASILITAS NON AKADEMIK

Beberapa fasilitas non akademik yang disediakan oleh Program Doktor FEB UGM sebagai berikut.

1. Ruang Tunggu Dosen

Sebelum memulai mengajar atau selesai mengajar dosen dapat memanfaatkan ruang ini untuk istirahat dan dapat sebagai tempat untuk konsultasi disertai ataupun tugas lainnya dengan mahasiswa bimbingannya.

2. Ruang Ibadah

Program menyediakan mushola untuk menjalankan ibadah sholat (bagi yang beragama Islam) yang letaknya berada di lantai 1.

3. Ruang Belajar

Ruang belajar khusus mahasiswa Program Doktor FEB UGM ini disediakan di lantai 1 (*student lounge*). Selain ruang belajar yang tersedia, mahasiswa juga dapat

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

menggunakan ruang kuliah yang sedang tidak digunakan untuk belajar atau mengerjakan tugas kelompok. Prosedur peminjaman ruang kuliah adalah mahasiswa harus mengisi formulir peminjaman di Bagian Umum Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM.

4. *Student Lounge I*

Ruangan yang ada di lantai I disediakan untuk mahasiswa yang ingin berdiskusi dan berinteraksi dengan mahasiswa yang lain dalam suasana yang santai, dilengkapi akses Wi-Fi.

5. *Bank dan ATM*

Kantor kas Bank BNI berada di lantai I Gedung Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM berikut fasilitas ATM memberikan kemudahan bagi para mahasiswa dalam hal pengurusan SPP, transfer, dan tabungan. ATM Bank Mandiri juga tersedia di Lantai 1 Gedung Program Magister Sains dan Doktor FEB UGM.

PERATURAN DAN PROSEDUR AKADEMIK PROGRAM DOKTOR

PENGELOLA PROGRAM DOKTOR FEB UGM

<u>Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi</u>	Prof. Jogyanto Hartono M., M.B.A., Ph.D.
<u>Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi</u>	Prof. Catur Sugiyanto, M.A., Ph.D.
<u>Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen</u>	Prof. Mamduh M. Hanafi, M.B.A., Ph.D.

Alamat dan Telepon:

Program Magister Sains & Doktor
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
Jl. Nusantara, Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telp: (0274) 580726, 524607-609 Fax: (0274) 524606
E-mail: akademik-doktor.feb@ugm.ac.id
Website: <http://mscdoctor.feb.ugm.ac.id>



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM MAGISTER SAINS DAN DOKTOR

Jln. Nusantara, Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Telepon: +62 (274) 580726, 524607-609

Faks: +62 (274) 524606

e-mail: pascaeko@ugm.ac.id

mscdoctor.feb.ugm.ac.id